



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rudi Ratanca Bin Ngaidianto ; |
| 2. Tempat lahir | : Tuban ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 3 November 2002 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Ngipik RT 02 RW 001 Desa Tanggunganung Kec. Tanggunganung Kab. Tulungagung ; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa ; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024 ;

Terdakwa Rudi Ratanca Bin Ngaidianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
6. Perpanjangan Penahanan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Rinto Budi Setiawan Bin Sumiran ; |
| 2. Tempat lahir | : Kediri ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 14 September 2003 ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Purwoharjo Desa Purwokerto RT 01 RW 07
Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024 ;

Terdakwa Rinto Budi Setiawan Bin Sumiran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan Penahanan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Andika Pradana Bin Andi Suparto ;
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Agustus 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Cendono RT 005 RW 002 Desa Cendono Kec. Kandat Kab. Kediri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024 ;

Terdakwa Muhammad Andika Pradana Bin Andi Suparto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan Penahanan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Leal Anazain Binti Alm. Jasyim Mehdi ;
2. Tempat lahir : Trenggalek ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 April 2004 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dempok Desa Baruharjo Rt 15 Rw 04 Kec. Durenan Kab Trenggalek ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024 ;

Terdakwa Leal Anazain Binti Alm. Jasyim Mehdi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan Penahanan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I RUDI RATANCA bin NGAIDIANTO, Terdakwa TERDAKWA II RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN, TERDAKWA III MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO, dan TERDAKWA IV LEAL ANAZAIN Binti Alm JASYIM MEHDI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka Berat”*, sebagaimana dalam Dakwaan Primair **Pasal 170 ayat 2 Ke-2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan BB :
 - 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Scopy warna Hitam Nopol AG 5955 YBE ;
Dikembalikan Kepada Saksi Bagus Rahmanto ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda GL Max warna Hitam Nopol AG 6981 RFK ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
Dirampas Untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I. RUDI RATANCA Bin NGAIDIANTO, Terdakwa II. RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, sangat menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa IV Leal Anazain Binti Alm. Jasyim Mehdi secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringa-ringannya dengan alasan Terdakwa IV anaknya masih berusia 4 (empat) tahun dan seorang single parent, Terdakwa IV sudah tidak dinafkahai suami sejak Terdakwa IV mengandung, Terdakwa IV berjanji tidak mengulangi perbuatan ini lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap para pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa terdakwa TERDAKWA I RUDI RATANCA bin NGADIANTO, TERDAKWA II RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN, TERDAKWA III MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO, dan TERDAKWA IV LEAL ANAZAIN Binti Alm JASYIM MEHDI pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April 2024, bertempat di Lapangan Kel. Botoran Kec. / Kab. Tulungagung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka Berat* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya saksi **BAGUS RAHMADHONI Bin AMAT NASIR** menghampiri salah satu kamar kos di tempat kos Kel. Tertek Kec. / Kab. Tulungagung tujuan saksi menanyakan apa ada teman saksi yang bernama sdr REZA, seingat saksi saat itu ada TERDAKWA I RUDI RATANCA bin NGADIANTO, Terdakwa TERDAKWA II RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN, TERDAKWA III MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO, dan TERDAKWA IV LEAL ANAZAIN Binti Alm JASYIM MEHDI beserta Sdri FRISKA INDRA MEY SUSANTI, Sdri ANINDYA CENDY JUNIVITA, Sdri ADELIA MEYKA PUTRI dan Saksi BAGUS SAJIWO BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO (DALAM TERPISAH) yang sedang pesta minuman keras di dalam kamar kos, kemudian karena 5 (lima) orang tersebut tidak mengetahui teman yang saksi tanyakan akhirnya saksi **BAGUS RAHMADHONI Bin AMAT NASIR** meminjam charger handphone dan ikut ngobrol bersama, disitulah saksi di tawari untuk ikut minum-minuman keras dan saksi meminumnya, saat kondisi Saksi sudah dalam keadaan mabuk minuman yang diberikan kepada saksi tumpah dan membuat Saksi BAGUS SAJIWO BIN YULIANTO dan Terdakwa MUHAMMAD ANDIKA PRADANA marah dan memukul saksi, kemudian saksi meminta maaf dan mengatakan jika sudah tidak kuat untuk minum-minuman keras lagi tetapi mereka memaksa saksi untuk tetap minum, karena minuman hampir habis salah satu dari mereka membeli minuman keras lagi jenis arak, saat itu saksi sudah mabuk berat dan berpamitan keluar kamar kos dengan alasan ingin buang air besar, saat keluar kamar tersebut saksi muntah-muntah dan tiduran di teras tempat kos bersandar di lantai teras, seingat saksi saat itu saksi di paksa untuk masuk kembali ke dalam kamar kos dan ikut minum-minuman keras lagi, karena kondisi saksi sudah dalam keadaan mabuk berat seingat saksi waktu itu saksi di bawa keluar mengendarai sepeda motor berboncengan tiga di bawa ke sebuah lapangan tetapi saksi tidak mengetahui lapangan daerah mana, di situlah saksi di keroyok dengan cara di pukul dan di tendang ;

Bahwa selanjutnya **TERDAKWA III MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO** melakukan kekerasan terhadap Saksi BAGUS RAHMADHONI dengan cara memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak (1) kali mengenai pipi sebelah kiri memukul dengan tangan kiri mengepal (1) kali mengenai pipi sebelah kanan kemudian menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kiri korban, sedangkan Terdakwa I RUDI RATANCA Bin NGAIDI melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul pertama dengan menggunakan tangan kanan sampai beberapa kali sampai tidak tahu berapa kali pukulan tersebut dengan posisi tangan mengepal dan mengenai kepala korban sebelah kiri,mengenai muka serta perut korban dan mengenai bibir dari korban mengakibatkan bibir korban terluka dan mengeluarkan darah dan Terdakwa I RUDI RATANCA Bin NGAIDI menjatuhkan korban dengan cara menggunting korban menggunakan kaki sehingga korban jatuh tengkurap dan pada saat itu diinjak kepalanya oleh Terdakwa I RUDI RATANCA Bin NGAIDI dengan menggunakan kaki kanan .Setelah itu korban dibalikkan badannya oleh Terdakwa I RUDI RATANCA Bin NGAIDI dan pada kening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengeluarkan darah banyak serta ditendang oleh Terdakwa I RUDI RATANCA Bin NGAIDI menggunakan kakinya kanan mengenai kaki dari Saksi BAGUS RAHMADHONI, dan untuk TERDAKWA II RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi tangan mengepal mengenai bahu korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali. TERDAKWA II RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN juga memukul korban dengan cara memukul menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal mengenai bahu kanan korban, dan untuk Saksi BAGOS SAJIWO Bin YULIANTO melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi korban sebelah kanannya untuk, Terdakwa IV LEAL ANAZAIN Binti Alm. JASINI melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menendang koran dengan menggunakan kakinya kiri mengenai pinggang korban sebanyak 1 kali.menginjak korban dengan menggunakan kakinya kiri mengenai pupu kanan korban sebanyak 1 kali dan menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala korban ;

Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM bidang kedokteran dan kesehatan RS Bayangkara Tulungagung, Nomor ver/fd/793221/rsbtulungagung, tanggal 28 April 2024 Atas nama Sdr. BAGUS RAHMADHONI, menerangkan :

- Ditemukan adanya luka robek pada bagian dahi dengan panjang 1 Cm ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian dahi dengan ukuran 7 Cm kali 6 cm ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada kelopak mata bagian kanan bawah dengan ukuran 4 cm kali 1,5 sm ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian ujung kelopak mata kiri atas dengan ukuran 1cm kali 1 cm ;
- Ditemukan adanya luka kemerahan pada bagian lapisan putih mata kiri ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian pipi kiri dengan ukuran 6 Cm kali 2,5 Cm ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian pelipis mata kiri dengan ukuran 5 cm kali 3 cm ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa atas kejadian tersebut Saksi BAGUS RAHMADHONI Opname di RS Bayangkara Tulungagung selama 3 (tiga) Hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 ayat 2 Ke-2 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bawa terdakwa TERDAKWA I RUDI RATANCA bin NGAIDIANTO, TERDAKWA II RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN, TERDAKWA III MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO, dan TERDAKWA IV LEAL ANAZAIN Binti Alm JASYIM MEHDI pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April 2024, bertempat di Lapangan Kel. Botoran Kec. / Kab. Tulungagung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya saksi **BAGUS RAHMADHONI Bin AMAT NASIR** menghampiri salah satu kamar kos di tempat kos Kel. Tertek Kec. / Kab. Tulungagung tujuan saksi menanyakan apa ada teman saksi yang bernama sdr REZA, seingat saksi saat itu ada TERDAKWA I RUDI RATANCA bin NGAIDIANTO, Terdakwa TERDAKWA II RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN, TERDAKWA III MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO, dan TERDAKWA IV LEAL ANAZAIN Binti Alm JASYIM MEHDI beserta Sdri FRISKA INDRA MEY SUSANTI, Sdri ANINDYA CENDY JUNIVITA, Sdri ADELIA MEYKA PUTRI dan Saksi BAGUS SAJIWO BIN YULIANTO (DALAM TERPISAH) yang sedang pesta minuman keras di dalam kamar kos, kemudian karena 5 (lima) orang tersebut tidak mengetahui teman yang saksi tanyakan akhirnya saksi **BAGUS RAHMADHONI Bin AMAT NASIR** meminjam charger handphone dan ikut ngobrol bersama, disitulah saksi di tawari untuk ikut minum-minuman keras dan saksi meminumnya, saat kondisi Saksi sudah dalam keadaan mabuk minuman yang diberikan kepada saksi tumpah dan membuat Saksi BAGUS SAJIWO BIN YULIANTO dan Terdakwa MUHAMMAD ANDIKA PRADANA marah dan memukul saksi, kemudian saksi meminta maaf dan mengatakan jika sudah tidak kuat untuk minum-minuman keras lagi tetapi mereka memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk tetap minum, karena minuman hampir habis salah satu dari mereka membeli minuman keras lagi jenis arak, saat itu saksi sudah mabuk berat dan berpamitan keluar kamar kos dengan alasan ingin buang air besar, saat keluar kamar tersebut saksi muntah-muntah dan tiduran di teras tempat kos bersandar di lantai teras, seingat saksi saat itu saksi di paksa untuk masuk kembali ke dalam kamar kos dan ikut minum-minuman keras lagi, karena kondisi saksi sudah dalam keadaan mabuk berat seingat saksi waktu itu saksi di bawa keluar mengendarai sepeda motor berboncengan tiga di bawa ke sebuah lapangan tetapi saksi tidak mengetahui lapangan daerah mana, di situlah saksi di keroyok dengan cara di pukul dan di tendang ;

Bahwa selanjutnya **TERDAKWA III MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO** melakukan kekerasan terhadap Saksi **BAGUS RAHMADHONI** dengan cara memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak (1) kali mengenai pipi sebelah kiri memukul dengan tangan kiri mengepal (1) kali mengenai pipi sebelah kanan kemudian menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kiri korban, sedangkan Terdakwa I **RUDI RATANCA Bin NGAIDI** melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul pertama dengan menggunakan tangan kanan sampai beberapa kali sampai tidak tahu berapa kali pukulan tersebut dengan posisi tangan mengepal dan mengenai kepala korban sebelah kiri,mengenai muka serta perut korban dan mengenai bibir dari korban mengakibatkan bibir korban terluka dan mengeluarkan darah dan Terdakwa I **RUDI RATANCA Bin NGAIDI** menjatuhkan korban dengan cara menggantung korban menggunakan kaki sehingga korban jatuh tengkurap dan pada saat itu diinjak kepalanya oleh Terdakwa I **RUDI RATANCA Bin NGAIDI** dengan menggunakan kaki kanan .Setelah itu korban **dibalikkan** badannya oleh Terdakwa I **RUDI RATANCA Bin NGAIDI** dan pada kening korban mengeluarkan darah banyak serta ditendang oleh Terdakwa I **RUDI RATANCA Bin NGAIDI** menggunakan kakinya kanan mengenai kaki dari Saksi **BAGUS RAHMADHONI**, dan untuk **TERDAKWA II RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN** melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi tangan mengepal mengenai bahu korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali. **TERDAKWA II RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN** juga memukul korban dengan cara memukul menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal mengenai bahu kanan korban,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk Saksi BAGUS SAJIWO Bin YULIANTO melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi korban sebelah kanan dan untuk, Terdakwa IV LEAL ANAZAIN Binti Alm. JASINI melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menendang koran dengan menggunakan kaki kiri mengenai pinggang korban sebanyak 1 kali. menginjak korban dengan menggunakan kaki kiri mengenai pupu kanan korban sebanyak 1 kali dan menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala korban ;

Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM bidang kedokteran dan kesehatan RS Bayangkara Tulungagung, Nomor ver/fd/793221/rsbtulungagung, tanggal 28 April 2024 Atas nama Sdr. BAGUS RAHMADHONI, menerangkan :

- Ditemukan adanya luka robek pada bagian dahi dengan panjang 1 Cm ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian dahi dengan ukuran 7 Cm kali 6 cm.
- Ditemukan adanya luka lebam pada kelopak mata bagian kanan bawah dengan ukuran 4 cm kali 1,5 sm ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian ujung kelopak mata kiri atas dengan ukuran 1cm kali 1 cm ;
- Ditemukan adanya luka kemerahan pada bagian lapisan putih mata kiri ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian pipi kiri dengan ukuran 6 Cm kali 2,5 Cm ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian pelipis mata kiri dengan ukuran 5 cm kali 3 cm ;

Bawa atas kejadian tersebut Saksi BAGUS RAHMADHONI Opname di RS Bayangkara Tulungagung selama 3 (tiga) Hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAGUS RAHMADHONI Bin AMAT NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi menjadi korban pemukulan/pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan / pengeroyokan adalah para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat dilapangan yang berada di Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa awalnya saksi mencari teman saksi yang bernama Reza di salah satu tempat Kos di Jl Mayjen Sungkono di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian setelah menanyakan teman saksi kepada mereka yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan, mereka menjawab bahwa di tempat tersebut tidak ada orang yang bernama Reza dan selanjutnya saksi ijin masuk ke dalam kamar mereka untuk mengecas HP dan oleh karena mereka sedang meminum minuman keras maka saksi juga ditawari ikut meminum minuman keras. Beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki ikut meminum minuman keras dan oleh karena minuman kerasnya habis, maka 2 (dua) orang dari mereka meminjam sepeda motor saksi untuk membeli minuman keras sebanyak 1 (satu) botol dan beberapa saat kemudian 2 (dua) orang perempuan ikut meminum minuman keras, selanjutnya pada saat kondisi saksi sudah mabuk, minuman keras yang saksi terima tumpah ke lantai, sehingga membuat mereka marah dan saksi dipukul walaupun sudah minta maaf, setelah itu saksi berpamitan pulang dan setelah keluar dari kamar saksi muntah-muntah dan tiduran di teras ;
- Bahwa seingat saksi saat pada waktu mabuk dan tiduran diteras kos, saksi dibawa keluar dengan sepeda motor dan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik saksi menuju ke sebuah lapangan, lalu saksi diturunkan setelah itu para Terdakwa memukul dan menendang saksi hingga tidak berdaya selanjutnya para Terdakwa meninggalkan saksi dilapangan ;
- Bahwa karena mabuk saksi tidak tahu siapa saja yang memukul ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali para Terdakwa memukul dan menendang saksi, karena mereka bergantian memukul saksi ;
- Bahwa seingat saksi para Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul saksi ;
- Bahwa akibat dipukul dan ditendang oleh mereka saksi mengalami luka robek pada dahi, luka robek pada bibir, hidung mengeluarkan darah, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam pada bagian wajah dan kepala bagian belakang serta luka lebam pada bagian tubuh ;

- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara selama 3 (tiga) hari dan luka robek di dahi sampai dijahit 3 (tiga) jahitan ;
- Bahwa saat saksi ditinggalkan di lapangan setelah dipukul, saksi mendatangi salah satu rumah didekat lapangan kemudian setelah pemilik rumah tersebut melihat saksi, pemilik rumah membawa saksi kerumah pak RT setempat selanjutnya pak RT menghubungi polsek terdekat dan setelah polisi datang lalu membawa saksi ke rumah sakit Bhayangkara ;
- Bahwa yang saksi rasakan akibat dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa, saksi mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kanan, di bawah mata sebelah kanan, hidung, kepala belakang atau punggung, sepeda motor rusak bagian tameng depan ;
- Bahwa pada saat dipukul dan ditendang saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan para Terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa seingat saksi selain Terdakwa IV LEAL ANAZAIN, jika para Terdakwa yang lainnya saat itu sedang mabuk karena saksi sempat minuman keras dengan para Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan santunan berupa biaya pengobatan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi AMAT NASIR Bin Alm. MISDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya anak saksi yang bernama BAGUS RAHMADHONI (saksi) telah menjadi korban pemukulan/pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan / pengeroyokan adalah para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat dilapangan yang berada di Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada saat anak saksi yakni saksi BAGUS RAHMADHONI dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 dini hari sekira pukul 00.30 WIB, karena keponakan saksi yang bernama Linawati datang menyampaikan berita bahwa saksi Bagus Ramadthoni sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung menuju rumah sakit Bhayangkara untuk melihat kondisi dari saksi BAGUS RAHMADHONI ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat kondisi dari saksi BAGUS RAHMADHONI, saksi melihat ada luka di dahi yang telah dijahit dan luka lebam pada wajah dan tubuhnya ;
- Bahwa anak saksi yang bernama BAGUS RAHMADHONI sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara selama 3 (tiga) hari dan luka robek di dahi sampai dijahit 3 (tiga) jahitan ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi BAGUS RAHMADHONI, jika ia ditinggalkan di lapangan setelah dipukul, kemudian mendatangi salah satu rumah didekat lapangan lalu dibantu oleh pemilik rumah tersebut melihat saksi BAGUS RAHMADHONI, pemilik rumah membawa saksi BAGUS RAHMADHONI kerumah pak RT setempat selanjutnya pak RT menghubungi polsek terdekat dan setelah polisi datang lalu membawa saksi BAGUS RAHMADHONI ke rumah sakit Bhayangkara ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi BAGUS RAHMADHONI mengalami luka robek pada dahi, luka robek pada bibir, hidung mengeluarkan darah, luka lebam pada bagian wajah dan kepala bagian belakang serta luka lebam pada bagian tubuh ;
- Bahwa menurut saksi BAGUS RAHMADHONI pada saat dipukul dan ditendang tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dari pengakuan saksi BAGUS RAHMADHONI sebelumnya antara saksi BAGUS RAHMADHONI dan para Terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan santunan berupa biaya pengobatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RUDI RATANCA Bin NGAIDIANTO ;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap saksi BAGUS RAHMADHONI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat dilapangan yang berada di Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa selain Terdakwa I yang melakukan pemukulan, teman Terdakwa juga ikut memukul yakni Terdakwa II Rinto Budi Setiawan, Terdakwa III Muhamad Andika Pradana, Terdakwa IV Leal Anazain, Fiska Indra Susanti, Anindya Cendy Junivita dan Adelia Meyka Putri, Bagus Sujijo ;
- Bahwa masalahnya diawali pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I datang di kos-kosan Terdakwa IV. Leal Anazain di Kelurahan Tertek, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung dan di kos-kosan tersebut kawan-kawan dan saksi Bagus Rahmadhoni sedang meminum minuman keras, sehingga Terdakwa I bergabung ikut meminum minuman keras, kemudian pada saat berlangsung meminum minuman keras Terdakwa I melihat korban mengajak Adelia Fiska Indra Susanti cek in untuk berhubungan badan dan pada saat itu Adelia menolak, sehingga menyebabkan kawan-kawan marah kemudian Bagus Sujijo dan Muhamad Andika Pradana bersama-sama memukul saksi Bagus Rahmadhoni dan selanjutnya Terdakwa I membawa korban ke Lapangan Botoran dan setelah sampai di Lapangan Botoran Terdakwa I dan Para Terdakwa serta kawan yang lain menendang dan memukul saksi Bagus Rahmadhoni ;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 6 kali kemudian menendang 3 (tiga) kali dan menginjak sekali ;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi BAGUS RAHMADHONI yang mengenai pelipis kiri, pipi kanan, pipi kiri, mulut sampai mengeluarkan darah, bahu kanan, punggung, kemudian menendang yang mengenai kaki kiri, kaki kanan, paha kanan dan menginjak mengenai kepala bagian belakang pada saat posisi Bagus Rahmadhoni tengkurap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa BAGUS SUJIWO memukul saksi BAGUS RAHMADHONI sekali yang mengenai pipi kanan, ANINDYA CENDY JUNIVITA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI hanya sekali menggunakan sandal mengenai lengan kanan, FISKA INDRA MEY SUSANTI memukul saksi BAGUS RAHMADHONI dengan sandal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi dan tangan, memukul dengan tangan sekali mengenai pipi kiri dan menginjak sekali mengenai bahu kanan, dan ADELIA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI dengan menggunakan sandal mengenai tangan korban karena waktu itu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya ;
- Bawa Terdakwa I belum meminta maaf kepada saksi BAGUS RAHMADHONI ;
- Bawa Terdakwa I tidak memberikan santunan berupa biaya pengobatan ;
- Bawa situasi tempat kejadian pada saat itu kondisi penerangan remang-remang ;
- Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita saat penangkapan ;

Terdakwa II. RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN ;

- Bawa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi BAGUS RAHMADHONI ;
- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat dilapangan yang berada di Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;
- Bawa selain Terdakwa II yang melakukan pemukulan, teman Terdakwa juga ikut memukul yakni Terdakwa I Rudi Ratanca, Terdakwa III Muhamad Andika Pradana, Terdakwa IV Leal Anazain, Fiska Indra Susanti, Anindya Cendy Junivita dan Adelia Meyka Putri, Bagus Sujivo ;
- Bawa masalahnya diawali pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II bersama dengan kawan-kawan dan saksi Bagus Rahmadhoni sedang meminum minuman keras, kemudian pada saat berlangsung meminum minuman keras Terdakwa I melihat korban mengajak Adelia Fiska Indra Susanti cek in untuk berhubungan badan dan pada saat itu Adelia menolak, sehingga menyebabkan Terdakwa II dan kawan-kawan marah kemudian Bagus Sujivo dan Muhamad Andika Pradana bersama-sama memukul saksi Bagus Rahmadhoni dan selanjutnya Terdakwa I membawa korban ke Lapangan Botoran dan setelah sampai di Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botoran Terdakwa I dan Terdakwa II dan Para Terdakwa serta kawan yang lain menendang dan memukul saksi Bagus Rahmadhoni ;

- Bahwa Terdakwa II. memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 5 (lima) kali, mengenai bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kepala bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kanan sekali, sedangkan Terdakwa I Rudi Ratanca memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 6 (enam) kali kemudian menendang 3 (tiga) kali dan menginjak sekali ;
- Bahwa BAGUS SUJIWO memukul saksi BAGUS RAHMADHONI sekali yang mengenai pipi kanan, ANINDYA CENDY JUNIVITA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI hanya sekali menggunakan sandal mengenai lengan kanan, FISKA INDRA MEY SUSANTI memukul saksi BAGUS RAHMADHONI dengan sandal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi dan tangan, memukul dengan tangan sekali mengenai pipi kiri dan menginjak sekali mengenai bahu kanan, dan ADELIA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI dengan menggunakan sandal mengenai tangan korban karena waktu itu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya ;
- Bahwa Terdakwa II belum meminta maaf kepada saksi BAGUS RAHMADHONI ;
- Bahwa Terdakwa II tidak memberikan santunan berupa biaya pengobatan ;
- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu kondisi penerangan remang-remang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita saat penangkapan ;

Terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO;

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap saksi BAGUS RAHMADHONI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat dilapangan yang berada di Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa selain Terdakwa III yang melakukan pemukulan, teman Terdakwa juga ikut memukul yakni Terdakwa I Rudi Ratanca, Terdakwa II Rinto Budi Setiawan, Terdakwa IV Leal Anazain, Fiska Indra Susanti, Anindya Cendy Junivita dan Adelia Meyka Putri, Bagus Sujiwo ;
- Bahwa masalahnya diawali pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa III bersama dengan kawan-kawan dan saksi Bagus Rahmadhoni sedang meminum minuman keras, kemudian pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung meminum minuman keras Terdakwa I melihat korban mengajak Adelia Fiska Indra Susanti cek in untuk berhubungan badan dan pada saat itu Adelia menolak, sehingga menyebabkan Terdakwa II dan kawan-kawan marah kemudian Bagus Sujivo dan Muhamad Andika Pradana bersama-sama memukul saksi Bagus Rahmadhoni dan selanjutnya Terdakwa I membawa korban ke Lapangan Botoran dan setelah sampai di Lapangan Botoran Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa serta kawan yang lain menendang dan memukul saksi Bagus Rahmadhoni ;

- Bahwa Terdakwa III. memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri kemudian menendang 2 (dua) kali mengenai kaki kanan dan kaki kiri, Terdakwa II. Rinto Budi Setiawan memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 5 (lima) kali, mengenai bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kepala bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kanan sekali, sedangkan Terdakwa I. Rudi Ratanca memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 6 (enam) kali kemudian menendang 3 (tiga) kali dan menginjak sekali ;
- Bahwa BAGUS SUJIWO memukul saksi BAGUS RAHMADHONI sekali yang mengenai pipi kanan, ANINDYA CENDY JUNIVITA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI hanya sekali menggunakan sandal mengenai lengan kanan, FISKA INDRA MEY SUSANTI memukul saksi BAGUS RAHMADHONI dengan sandal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi dan tangan, memukul dengan tangan sekali mengenai pipi kiri dan menginjak sekali mengenai bahu kanan, dan ADELIA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI dengan menggunakan sandal mengenai tangan korban karena waktu itu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya ;
- Bahwa Terdakwa III belum meminta maaf kepada saksi BAGUS RAHMADHONI ;
- Bahwa Terdakwa III tidak memberikan santunan berupa biaya pengobatan ;
- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu kondisi penerangan remang-remang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita saat penangkapan

Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN Binti Alm. JASYIM MEHDI ;

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa IV telah melakukan pemukulan terhadap saksi BAGUS RAHMADHONI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat dilapangan yang berada di Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa selain Terdakwa IV yang melakukan pemukulan, teman Terdakwa juga ikut memukul yakni Terdakwa I Rudi Ratanca, Terdakwa II Rinto Budi Setiawan, Terdakwa III Muhamad Andika Pradana, Fiska Indra Susanti, Anindya Cendy Junivita dan Adelia Meyka Putri, Bagus Sujiwo ;
- Bahwa masalahnya diawali pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa IV bersama dengan kawan-kawan dan saksi Bagus Rahmadhoni sedang meminum minuman keras ditempat kos Terdakwa IV, kemudian pada saat berlangsung meminum minuman keras Terdakwa I melihat korban mengajak Adelia Fiska Indra Susanti cek in untuk berhubungan badan dan pada saat itu Adelia menolak, sehingga menyebabkan Terdakwa II dan kawan-kawan marah kemudian Bagus Sujiwo dan Muhamad Andika Pradana bersama-sama memukul saksi Bagus Rahmadhoni dan selanjutnya Terdakwa I membawa korban ke Lapangan Botoran dan setelah sampai di Lapangan Botoran Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa serta kawan yang lain menendang dan memukul saksi Bagus Rahmadhoni ;
- Bahwa Terdakwa IV. menendang saksi Bagus Rahamdhoni sekali mengenai kaki sebelah kanan dan menampar 2 (dua) kali mengenai punggung dan kepala sebelah kiri, Terdakwa III. memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri kemudian menendang 2 (dua) kali mengenai kaki kanan dan kaki kiri, Terdakwa II. Rinto Budi Setiawan memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 5 (lima) kali, mengenai bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kepala bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kanan sekali, sedangkan Terdakwa I. Rudi Ratanca memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 6 (enam) kali kemudian menendang 3 (tiga) kali dan menginjak sekali ;
- Bahwa BAGUS SUJIWO memukul saksi BAGUS RAHMADHONI sekali yang mengenai pipi kanan, ANINDYA CENDY JUNIVITA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI hanya sekali menggunakan sandal mengenai lengan kanan, FISKA INDRA MEY SUSANTI memukul saksi BAGUS RAHMADHONI dengan sandal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi dan tangan, memukul dengan tangan sekali mengenai pipi kiri dan menginjak sekali mengenai bahu kanan, dan ADELIA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sandal mengenai tangan korban karena waktu itu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya ;

- Bahwa Terdakwa IV belum meminta maaf kepada saksi BAGUS RAHMADHONI ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memberikan santunan berupa biaya pengobatan ;
- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu kondisi penerangan remang-remang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Scopy warna Hitam Nopol AG 5955 YBE ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda GL Max warna Hitam Nopol AG 6981 RFK ;
3. 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa :

- VISUM ET REPERTUM bidang kedokteran dan kesehatan RS Bayangkara Tulungagung, Nomor ver/fd/793221/rsbtulungagung, tanggal 28 April 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi Bagus Rahmadhoni dengan cara memukul dan menendang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat dilapangan yang berada di Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa awalnya saksi BAGUS RAHMADHONI mencari temannya yang bernama Reza di salah satu tempat Kos di Jl Mayjen Sungkono di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian setelah menanyakan teman saksi BAGUS RAHMADHONI kepada para Terdakwa yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan, mereka menjawab bahwa di tempat tersebut tidak ada orang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza dan selanjutnya saksi BAGUS RAHMADHONI, ijin masuk ke dalam kamar mereka untuk mengecas HP dan oleh karena mereka sedang meminum minuman keras, maka saksi BAGUS RAHMADHONI juga ditawari ikut meminum minuman keras. Beberapa saat kemudian datang seorang Terdakwa I. RUDI RATANCA ikut meminum minuman keras dan oleh karena minuman kerasnya habis, maka 2 (dua) orang dari mereka meminjam sepeda motor saksi BAGUS RAHMADHONI untuk membeli minuman keras sebanyak 1 (satu) botol dan beberapa saat kemudian 2 (dua) orang perempuan ikut meminum minuman keras, selanjutnya pada saat kondisi saksi BAGUS RAHMADHONI sudah mabuk, minuman keras yang saksi BAGUS RAHMADHONI terima tumpah ke lantai, sehingga membuat mereka marah dan saksi BAGUS RAHMADHONI dipukul walaupun sudah minta maaf, setelah itu saksi BAGUS RAHMADHONI berpamitan pulang dan setelah keluar dari kamar saksi BAGUS RAHMADHONI muntah-muntah dan tiduran di teras ;

- Bahwa pada waktu saksi BAGUS RAHMADHANI mabuk dan tiduran diteras kos, saksi BAGUS RAHMADHANI dibawa keluar dengan sepeda motor dan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik saksi BAGUS RAHMADHANI menuju ke sebuah lapangan, lalu saksi BAGUS RAHMADHANI diturunkan setelah itu para Terdakwa memukul dan menendang saksi BAGUS RAHMADHANI hingga tidak berdaya selanjutnya para Terdakwa meninggalkan saksi BAGUS RAHMADHANI dilapangan ;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan pemukulan yakni Terdakwa I Rudi Ratanca memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 6 kali kemudian menendang 3 (tiga) kali dan menginjak sekali, Terdakwa II. Rinto Budi Setiawan memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 5 (lima) kali, mengenai bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kepala bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kanan sekali, Terdakwa III. Muhammad Andika Pradana memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri kemudian menendang 2 (dua) kali mengenai kaki kanan dan kaki kiri dan Terdakwa IV. Lael Anazain menendang saksi Bagus Rahamdhoni sekali mengenai kaki sebelah kanan dan menampar 2 (dua) kali mengenai punggung dan kepala sebelah kiri ;
- Bahwa selain para Terdakwa yang juga iku melakukan pemukulan adalah BAGUS SUJIWO memukul saksi BAGUS RAHMADHONI sekali yang mengenai pipi kanan, ANINDYA CENDY JUNIVITA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI hanya sekali menggunakan sandal mengenai lengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, FISKA INDRA MEY SUSANTI memukul saksi BAGUS RAHMADHONI dengan sandal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi dan tangan, memukul dengan tangan sekali mengenai pipi kiri dan menginjak sekali mengenai bahu kanan, dan ADELIA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI dengan menggunakan sandal mengenai tangan korban karena waktu itu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya ;

- Bawa para Terdakwa melakukan pemukulan dilerai karena saksi Bagus Rahmadhoni mengajak Adelia Fiska Indra Susanti cek in untuk berhubungan badan dan pada saat itu Adelia menolak, sehingga menyebabkan para Terdakwa dan kawan-kawan marah kemudian Bagus Sujivo dan Muhamad Andika Pradana bersama-sama memukul saksi Bagus Rahmadhoni begitu pula dengan para Terdakwa ;
- Bawa para Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi BAGUS RAHMADHONI ;
- Bawa para Terdakwa tidak memberikan santunan berupa biaya pengobatan ;
- Bawa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. : Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” atau dalam bentuk lebih luasnya “setiap orang” dalam ilmu hukum adalah setiap entitas yang merupakan pemangku hak dan kewajiban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui dapat atau tidaknya suatu entitas untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban adalah suatu keadaan "cakap" yang harus hadir pada entitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa identitas para Terdakwa yakni **Terdakwa I RUDI RATANCA Bin NGAIDIANTO**, **Terdakwa II. RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN**, **Terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO** dan **Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN Binti Alm. JASYIM MEHDI**, telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum termasuk tentang usia mereka yang telah cakap menurut undang-undang dan selain itu para Terdakwa jelas pula berada dalam keadaan sadar baik ketika diperiksa di depan persidangan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan kemampuan para Terdakwa memberikan keterangan secara runtut didepan persidangan tentang peristiwa yang menurut mereka, mereka ketahui dan mereka alami ;

Menimbang bahwa dengan demikian para Terdakwa jelaslah merupakan entitas dalam wujud manusia yang memiliki pemikiran, kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan jiwa yang stabil sehingga terhadap diri mereka dapat dipandang memiliki kecakapan dan oleh karena itu para Terdakwa harus dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa merupakan pemangku hak dan kewajiban maka secara serta merta dirinya tergolong sebagai orang menurut hukum yang dalam unsur ini dituangkan dengan istilah "barang siapa"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Ad. 2. : Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*", mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh para Terdakwa bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan BAGUS SUJIWO, ANINDYA CENDY JUNIVITA, FISKA INDRA MEY SUSANTI dan ADELIA, yang berawal ketika para Terdakwa sedang ngumpul di Kos Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN di Jl Mayjen Sungkono di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi BAGUS RAHMADHONI mencari temannya yang bernama Reza di salah satu tempat Kos di Jl Mayjen Sungkono di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian datang saksi BAGUS RAHMADHONI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada para Terdakwa mencari temannya yang bernama REZA, lalu dijawab oleh para Terdakwa jika di kos ini tidak ada orang yang bernama Reza dan selanjutnya saksi BAGUS RAHMADHONI, ijin masuk ke dalam kamar Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN untuk mengecas HP dan oleh karena saat itu para Terdakwa sedang meminum minuman keras, maka saksi BAGUS RAHMADHONI juga ditawari ikut meminum minuman keras. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa I. RUDI RATANCA ikut meminum minuman keras dan oleh karena minuman kerasnya habis, maka 2 (dua) orang dari mereka meminjam sepeda motor saksi BAGUS RAHMADHONI untuk membeli minuman keras sebanyak 1 (satu) botol dan beberapa saat kemudian 2 (dua) orang perempuan ikut meminum minuman keras, selanjutnya pada saat kondisi saksi BAGUS RAHMADHONI sudah mabuk, minuman keras yang saksi BAGUS RAHMADHONI terima tumpah ke lantai, sehingga membuat mereka marah dan saksi BAGUS RAHMADHONI dipukul walaupun sudah minta maaf, setelah itu saksi BAGUS RAHMADHONI berpamitan pulang dan setelah keluar dari kamar saksi BAGUS RAHMADHONI muntah-muntah dan tiduran di teras;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas tentunya menunjukkan bahwa para Terdakwa bersama dengan BAGUS SUJIWO, ANINDYA CENDY JUNIVITA, FISKA INDRA MEY SUSANTI dan ADELIA, bukan tidak sengaja dalam melakukan perbuatannya, namun dari perbuatan para Terdakwa tersebut tentunya memiliki motif yang jelas meskipun antara para Terdakwa dan saksi korban tidak memiliki permasalahan sebelumnya, sehingga para Terdakwa harus dipandang memang menghendaki terjadinya peristiwa tersebut begitu pula akibatnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti menghendaki terjadinya peristiwa maka jika dihubungkan dengan paragraf awal pertimbangan unsur ini , kehendak Terdakwa terhadap peristiwa yang terjadi haruslah dipandang sebagai kesengajaan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3. : Unsur ” Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek Van Strafrecht diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah “secara terang-terangan” atau dikenal dengan istilah lain yakni Openbaar atau “dimuka umum” yang berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu dimuka umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan juga perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terbukti bahwa pada saat kejadian para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni BAGUS SUJIWO, ANINDYA CENDY JUNIVITA, FISKA INDRA MEY SUSANTI dan ADELIA terlibat kontak fisik yakni melakukan kekerasan terhadap Saksi BAGUS RAHMADHONI dengan cara menendang, menggunakan kaki dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan, sehingga mengenai pada bagian tubuh dari saksi BAGUS RAHMADHONI ;

Menimbang bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama di dekat kamar kos Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN, kemudian karena Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN meminta kepada para Terdakwa lainnya dan juga teman-temannya agar jangan ada masalah ditempat kosnya, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, bertempat Kel. Botoran Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya membawa saksi BAGUS RAHMADHONI ke suatu Lapangan yang tidak jauh dari tempat kos Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN lalu para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi BAGUS RAHMADHONI dengan cara Terdakwa I Rudi Ratanca memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 6 kali kemudian menendang 3 (tiga) kali dan menginjak sekali, Terdakwa II. Rinto Budi Setiawan memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 5 (lima) kali, mengenai bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kepala bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kanan sekali, Terdakwa III. Muhammad Andika Pradana memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri kemudian menendang 2 (dua) kali mengenai kaki kanan dan kaki kiri dan Terdakwa IV. Lael Anazain menendang saksi Bagus Rahmadhoni sekali mengenai kaki sebelah kanan dan menampar 2 (dua) kali mengenai punggung dan kepala sebelah kiri, sedangkan BAGUS SUJIWO memukul saksi BAGUS RAHMADHONI sekali yang mengenai pipi kanan, ANINDYA CENDY JUNIVITA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI hanya sekali menggunakan sandal mengenai lengan kanan, FISKA INDRA MEY SUSANTI memukul saksi BAGUS RAHMADHONI dengan sandal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi dan tangan, memukul dengan tangan sekali mengenai pipi kiri dan menginjak sekali mengenai bahu kanan, dan ADELIA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI dengan menggunakan sandal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tangan korban karena waktu itu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa bersama dengan teman-temannya dilakukan disalah satu tempat Kos yang berada di Jl Mayjen Sungkono di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya disebuah Lapangan yang berada bertempat Kel. Botoran Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi/dilalui/dilihat oleh umum/siapapun, sehingga para Terdakwa harus dipandang telah melakukan perbuatan “Dengan terang-terangan”, dan jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka para Terdakwa harus dipandang telah dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi BAGUS RAHMADHONI yang notabene adalah orang sehingga secara utuh para Terdakwa harus dipandang “Dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama dalam melakukan kekerasan terhadap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Luka berat adalah luka atau penyakit yang tidak diharapkan dapat sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Luka berat juga dapat diartikan sebagai luka yang menyebabkan seseorang tidak dapat terus-menerus menjalankan tugas atau pekerjaannya. Bahwa adapun contoh luka berat, antara lain: Patah tulang yang menyebabkan cacat berat, Kehilangan salah satu pancaindra, Cacat berat atau lumpuh, Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu, Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM bidang kedokteran dan kesehatan RS Bayangkara Tulungagung, Nomor ver/fd/793221/rsbtulungagung, tanggal 28 April 2024 Atas nama Sdr. BAGUS RAHMADHONI, menerangkan :

- Ditemukan adanya luka robek pada bagian dahi dengan panjang 1 Cm ;
- Ditemuka adanya luka lebam pada bagian dahi dengan ukuran 7 Cm kali 6 cm.
- Ditemukan adanya luka lebam pada kelopak mata bagian kanan bawah dengan ukuran 4 cm kali 1,5 sm ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian ujung kelopak mata kiri atas dengan ukuran 1cm kali 1 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya luka kemerahan pada bagian lapisan putih mata kiri ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian pipi kiri dengan ukuran 6 Cm kali 2,5 Cm ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian pelipis mata kiri dengan ukuran 5 cm kali 3 cm ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian Luka Berat pada paragraph sebelumnya dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, tidak ditemukan adanya luka berat pada diri saksi BAGUS RAHMADHONI, maka unsur "Luka Berat" tidak terpenuhi pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti pada diri para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair yakni Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. : Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dimaksud dengan "Barang Siapa" atau dalam bentuk lebih luasnya "setiap orang" dalam ilmu hukum adalah setiap entitas yang merupakan pemangku hak dan kewajiban, telah dipertimbangkan sebelumnya sebagaimana unsur didalam dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut kedalam pertimbangan unsur dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa merupakan pemangku hak dan kewajiban maka secara serta merta dirinya tergolong sebagai orang menurut hukum yang dalam unsur ini dituangkan dengan istilah "barang siapa", maka berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini harus dipandang pula telah terpenuhi;

Ad. 2. : Unsur "Dengan sengaja"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya unsur “dengan sengaja” pada dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi dan oleh karena para Terdakwa dipandang memang menghendaki terjadinya peristiwa tersebut begitu pula akibatnya, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “dengan sengaja” sebagaimana dakwan Primair tersebut kedalam pertimbangan unsur “dengan sengaja” sebagaimana dakwaan Subsidair ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti menghendaki terjadinya peristiwa maka jika dihubungkan dengan paragraf awal pertimbangan unsur ini , kehendak Terdakwa terhadap peristiwa yang terjadi haruslah dipandang sebagai kesengajaan, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3. : Unsur ” Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka”

Menimbang, bahwa Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek Van Strafrecht diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah “secara terang-terangan” atau dikenal dengan istilah lain yakni Openbaar atau “dimuka umum” yang berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan juga perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terbukti bahwa pada saat kejadian para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni BAGUS SUJIWO, ANINDYA CENDY JUNIVITA, FISKA INDRA MEY SUSANTI dan ADELIA terlibat kontak fisik yakni melakukan kekerasan terhadap Saksi BAGUS RAHMADHONI dengan cara menendang, menggunakan kaki dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan, sehingga mengenai pada bagian tubuh dari saksi BAGUS RAHMADHONI ;

Menimbang bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama di dekat kamar kos Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN, kemudian karena Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN meminta kepada para Terdakwa lainnya dan juga teman-temannya agar jangan ada masalah ditempat kosnya, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, bertempat Kel. Botoran Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya membawa saksi BAGUS RAHMADHONI ke suatu Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari tempat kos Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN lalu para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi BAGUS RAHMADHONI dengan cara Terdakwa I Rudi Ratanca memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 6 kali kemudian menendang 3 (tiga) kali dan menginjak sekali, Terdakwa II. Rinto Budi Setiawan memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 5 (lima) kali, mengenai bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kepala bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kanan sekali, Terdakwa III. Muhammad Andika Pradana memukul saksi Bagus Rahmadhoni sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri kemudian menendang 2 (dua) kali mengenai kaki kanan dan kaki kiri dan Terdakwa IV. Lael Anazain menendang saksi Bagus Rahamdhoni sekali mengenai kaki sebelah kanan dan menampar 2 (dua) kali mengenai punggung dan kepala sebelah kiri, sedangkan BAGUS SUJIWO memukul saksi BAGUS RAHMADHONI sekali yang mengenai pipi kanan, ANINDYA CENDY JUNIVITA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI hanya sekali menggunakan sandal mengenai lengan kanan, FISKA INDRA MEY SUSANTI memukul saksi BAGUS RAHMADHONI dengan sandal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi dan tangan, memukul dengan tangan sekali mengenai pipi kiri dan menginjak sekali mengenai bahu kanan, dan ADELIA memukul saksi BAGUS RAHMADHONI dengan menggunakan sandal mengenai tangan korban karena waktu itu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa bersama dengan teman-temannya dilakukan disalah satu tempat Kos yang berada di Jl Mayjen Sungkono di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya disebuah Lapangan yang berada bertempat Kel. Botoran Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi/dilalui/dilihat oleh umum/siapapun, sehingga para Terdakwa harus dipandang telah melakukan perbuatan “Dengan terang-terangan”, dan jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka para Terdakwa harus dipandang telah dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi BAGUS RAHMADHONI yang notabene adalah orang sehingga secara utuh para Terdakwa harus dipandang “Dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama dalam melakukan kekerasan terhadap orang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM bidang kedokteran dan kesehatan RS Bayangkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, Nomor ver/fd/793221/rsbtulungagung, tanggal 28 April 2024

Atas nama Sdr. BAGUS RAHMADHONI, menerangkan :

- Ditemukan adanya luka robek pada bagian dahi dengan panjang 1 Cm ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian dahi dengan ukuran 7 Cm kali 6 cm ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada kelopak mata bagian kanan bawah dengan ukuran 4 cm kali 1,5 sm.
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian ujung kelopak mata kiri atas dengan ukuran 1cm kali 1 cm ;
- Ditemukan adanya luka kemerahan pada bagian lapisan putih mata kiri ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian pipi kiri dengan ukuran 6 Cm kali 2,5 Cm ;
- Ditemukan adanya luka lebam pada bagian pelipis mata kiri dengan ukuran 5 cm kali 3 cm ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan pada paragraph sebelumnya dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, oleh karena tidak ditemukan adanya luka berat pada diri saksi BAGUS RAHMADHONI, maka dengan sendirinya perbuatan para Terdakwa termasuk kategori luka luka, sehingga unsur "mengakibat luka luka" telah terbukti dan terpenuhi pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, yang kualifikasi akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para Terdakwa dari tuntutan pidana, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Scopy warna Hitam Nopol AG 5955 YBE, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi BAGUS RAHMADHONI **Bin AMAT NASIR**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BAGUS RAHMADHONI, 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda GL Max warna Hitam Nopol AG 6981 RFK, oleh karena barang bukti tersebut disita dari **Terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi BAGUS RAHMADHONI ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN Binti Alm. JASYIM MEHDI, single parent dan memiliki anak yang masih berusia 4 (empat) tahun sehingga anaknya masih butuh perhatian dari Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN Binti Alm. JASYIM MEHDI ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDI RATANCA Bin NGAIDIANTO**, **Terdakwa II. RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN**, **Terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO** dan **Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN Binti Alm. JASYIM MEHDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa I RUDI RATANCA Bin NGAIDIANTO**, **Terdakwa II. RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN**, **Terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO** dan **Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN Binti Alm. JASYIM MEHDI**, dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan **Terdakwa I RUDI RATANCA Bin NGAIDIANTO**, **Terdakwa II. RINTO BUDI SETIAWAN Bin SUMIRAN**, **Terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA PRADANA Bin ANDI SUPARTO** dan **Terdakwa IV. LAEL ANAZAIN Binti Alm. JASYIM MEHDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA BEAT tahun 2015 warna putih merah dengan Nopol: AG 4607 RDS ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Scopy warna Hitam Nopol AG 5955 YBE ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BAGUS RAHMADHONI
Bin AMAT NASIR ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda GL Max warna Hitam Nopol AG 6981 RFK ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA PRADANA
Bin ANDI SUPARTO ;**

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, **Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.**, **Firmansyah Irwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 3 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusfah Zulfiyanah S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Eka Kurniawan Putra,S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.